



## Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Jalan Perwira No. 30 Cilacap 53223 0282534005

[disnakerin.cilacapkab.go.id/v2](http://disnakerin.cilacapkab.go.id/v2)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

# Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI)/OSS

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan usaha merujuk kepada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian



Jalan Perwira No. 30 Cilacap 53223 0282534005

[disnakerin.cilacapkab.go.id/v2](https://disnakerin.cilacapkab.go.id/v2)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

1. Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi dengan Sertifikat Standar /Izin Belum Terverifikasi melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di alamat [oss.go.id](https://oss.go.id). Setelah Login kemudian buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan.
2. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan
4. Notifikasi akan masuk ke Dashboard OPD yang berwenang melakukan verifikasi
5. Petugas Pelayanan login ke Dashboard OPD kemudian Pilih Menu Pemrosesan Perizinan | Pemenuhan Persyaratan
6. Pilih data permohonan Persetujuan Sertifikat Standar/Izin, lalu klik Proses Verifikasi
7. Petugas pelayanan mengecek data pelaku usaha, data kegiatan usaha, dan Dokumen Standar Usaha/Persyaratan yang diunggah dengan klik Lihat Dokumen.
8. Ubah status menjadi "Perbaikan" jika dokumen yang diunggah belum sesuai, "Penolakan" jika ingin menolak permohonan
9. Apabila dokumen yang diunggah sudah sesuai Petugas akan melakukan pengajuan berkas permohonan ke Kepala Dinas
10. Disposisi Kepala Dinas
11. Disposisi Kepala Bidang
12. Tim Verifikasi, terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional yang membidangi, serta Staff, akan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Verifikasi kesesuaian persyaratan dari Pelaku Usaha yang telah diunggah di Sistem OSS
13. Memproses Berita Acara Verifikasi
14. Pengajuan penandatanganan berkas Berita Acara Verifikasi ke Kepala Dinas
15. Penomoran berkas Berita Acara Verifikasi
16. Mengagendakan surat keluar
17. Scan berkas Berita Acara Verifikasi
18. Petugas Pelayanan login berkas Berita Acara Verifikasi untuk melakukan perubahan status (Langkah nomor 5 – 7). Ubah status menjadi "Persetujuan"
19. Sertifikat Standar/Izin telah terverifikasi dan bisa diunduh oleh Pelaku Usaha

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Jalan Perwira No. 30 Cilacap 53223 0282534005

[disnakerin.cilacapkab.go.id/v2](http://disnakerin.cilacapkab.go.id/v2)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian



7 Hari

1. Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi dengan Sertifikat Standar /Izin Belum Terverifikasi melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di alamat [oss.go.id](http://oss.go.id). Setelah Login kemudian buka **Menu Permohonan**, pilih **Pemenuhan Persyaratan**.
2. Klik tombol **Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan**
3. Lengkapi **Dokumen Pemenuhan**
4. Notifikasi akan masuk ke Dashboard OPD yang berwenang melakukan verifikasi
5. Petugas Pelayanan login ke Dashboard OPD kemudian Pilih Menu **Pemrosesan Perizinan | Pemenuhan Persyaratan**
6. Pilih data permohonan **Persetujuan Sertifikat Standar/Izin**, lalu klik **Proses Verifikasi**
7. Petugas pelayanan mengecek data pelaku usaha, data kegiatan usaha, dan Dokumen Standar Usaha/Persyaratan yang diunggah dengan klik Lihat Dokumen.
8. Ubah status menjadi "Perbaikan" jika dokumen yang diunggah belum sesuai, "Penolakan" jika ingin menolak permohonan.
9. Apabila dokumen yang diunggah sudah sesuai Petugas akan melakukan pengajuan berkas permohonan ke Kepala Dinas
10. Disposisi Kepala Dinas
11. Disposisi Kepala Bidang
12. Tim Verifikasi, terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional yang membidangi, serta Staff, akan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Verifikasi kesesuaian persyaratan dari Pelaku Usaha yang telah diunggah ke Sistem OSS
13. Memproses Berita Acara Verifikasi
14. Pengajuan penandatanganan berkas Berita Acara Verifikasi ke Kepala Dinas
15. Penomoran berkas Berita Acara Verifikasi
16. Mengandatangani surat keluar
17. Scan berkas Berita Acara Verifikasi
18. Petugas Pelayanan login ke Dashboard OPD untuk melakukan perubahan status (Langkah nomor 5 - 17) status menjadi **"Persetujuan"**

# Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian



Jalan Perwira No. 30 Cilacap 53223 0282534005

[disnakerin.cilacapkab.go.id/v2](http://disnakerin.cilacapkab.go.id/v2)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berita Acara Verifikasi (Lampiran Teknis Sertifikat Standar/Izin Telah Terverifikasi)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kotak saran / offline dan lewat online

Pengaduan lewat offline bisa melalui Kotak Saran

Pengaduan lewat online bisa melalui website : [oss.go.id](http://oss.go.id)